

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada Bab III Pembahasan permasalahan, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut :

1. Adapun Bentuk Dugaan Pelanggaran Etik yang terjadi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Bukittinggi adalah Pemanipulasian hasil pemilu berupa penggelebungan suara yang menguntungkan satu calon legislatif yaitu Asril dari Partai NasDem. Dalam dugaan Pelanggaran etik tersebut berdasarkan bukti dan fakta yang telah ada memang benar adanya kelalaian yang di lakukan oleh penyelenggara pemilu ad hoc. Namun, hal tersebut telah di lakukan perbaikan oleh penyelenggara pemilu ad hoc tersebut. Akan tetapi, pengadu tetap melaporkan KPU dan Bawaslu Kota Bukittinggi kepada DKPP, dan dari laporan yang telah di laporkan oleh pengadu, DKPP memutuskan untuk merehabilitasi nama baik Ketua KPU Kota Bukittinggi Satria Putra (Teradu I) dan Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi Ruzi Haryadi (Teradu II). Berdasarkan hal tersebut, Penyelenggara Pemilu Kota Bukittinggi tidak terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.
2. Pelanggaran etik Penyelenggara Pemilu dapat mempengaruhi integritas penyelenggara Pemilu. Etika penyelenggara Pemilu bukan hanya untuk melihat moral seseorang secara individu,

melainkan menjadi standar profesional untuk menentukan dan menjamin independensi penyelenggara Pemilu. Dan dalam hal menjaga integritas penyelenggara pemilu bukan hanya tanggung jawab individu. Akan tetapi, menjadi tanggung jawab seluruh individu penyelenggara Pemilu. Dengan demikian, etika menjadi pondasi dalam menentukan kualitas penyelenggara Pemilu. Seperti contohnya pada Pelanggaran etik terhadap penyelenggara Pemilu Kota Bukittinggi tahun 2019 yang mengakibatkan tingkat kepedulian masyarakat meningkat sehingga mereka lebih kritis terhadap pelanggaran dan ikut serta dalam mengawasi jalannya setiap tahapan Pemilu.

B. Saran

Dalam konteks menjaga Integritas Penyelenggara Pemilu Khususnya Penyelenggara Pemilu Kota Bukittinggi, Penulis menyarankan kepada Penyelenggara Pemilu kota bukittinggi yaitu:

1. Kepada Penyelenggara Pemilihan Kota Bukittinggi untuk selalu Menjaga Integritas Penyelenggara Pemilu Kota Bukittinggi sebagaimana Prinsip dan Asas Pemilu agar tidak adanya Kembali laporan terkait Pelanggaran Etik yang terjadi di Kota Bukittinggi.. Mengambil Tindakan yang tegas apabila adanya indikasi pelanggaran etik oleh penyelenggara Pemilu untuk terus selalu menjalankan sebagaimana asas Pemilu untuk menjaga integritas, netralitas serta profesionalisme penyelenggara Pemilu.